



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Inovasi Daerah yang sinergi, terarah dan tertib administrasi dalam pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Daerah perlu Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 40)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD untuk menerapkan Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. pembentukan kerjasama antar SKPD dalam pengembangan inovasi.

BAB II INOVASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Inovasi Daerah diterapkan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya saing Daerah.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tatalaksana penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pengembangan potensi Daerah.
- (3) Daftar Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Setiap SKPD wajib mendaftarkan setiap Inovasi yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui Sistem Inovasi Daerah.
- (2) Terhadap Inovasi yang sudah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka SKPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan di Daerah wajib melakukan pembinaan atas penerapan Inovasi Daerah tersebut.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Nopember 2022

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO

NO	NAMA INOVASI	SKPD PENGAMPU
299.	Bakula (Bakunjung Kula Warga Awayan)	UPT. Puskesmas Awayan
300.	Meningkatkan Kunjungan Balita Di Posyandu Melati Desa Awayan Pasar UPT Puskesmas Awayan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan	
301.	Optimalisasi Pelayanan Kefarmasian Dengan Menyediakan Etiket Lengkap (Penandaan Cara Pakai Obat) Dan Menyediakan Tempat Untuk Berkonsultasi Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan	
302.	Optimalisasi Pengelolaan Obat Melalui Monitoring Tanggal Kadaluwarsa Dengan Fitur <i>Conditional Formatting</i> Pada <i>Microsoft Excel</i> Di Wilayah Kerja Puskesmas Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan	
303.	Optimalisasi Pengobatan Penyakit Hipertensi Melalui Implementasi Program "PATUH" Di Wilayah Puskesmas Awayan Kabupaten Balangan	


 BUPATI BALANGAN,
 H. ABDUL HADI